



Pertimbangan Yuridis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam Perkara Hadhanah: Studi Empiris atas Putusan PTA Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn

Aprilia Karima Putri

Universitas Sriwijaya

Radeva Oktaviana Falevi

Universitas Sriwijaya

Herli Satrio

Universitas Sriwijaya

Rizha Claudilla Putri

Universitas Sriwijaya

Alamat: Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir,
Sumatera Selatan 30662, Indonesia

Korespondensi penulis: rima.250406@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the judge's legal considerations in determining child custody in the Bengkulu High Religious Court Decision Number 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn. This study uses empirical legal methods with case, statutory, and conceptual approaches. The primary data consists of court decisions, which are analyzed qualitatively to identify the judge's argumentation patterns in applying Article 105 of the Compilation of Islamic Law and the principle of the best interests of the child. The results show that the judge not only adheres to the norm of a child under 12 years of age as the basis for hadhanah but also considers the mother's psychological condition, expert testimony regarding the stability of Bipolar Affective Disorder, and facts related to the father's parenting capacity. The considerations are developed gradually, combining normative and factual aspects. This decision demonstrates a casuistic approach oriented toward the interests of the child without neglecting the parents' right to maintain a relationship with the child. These findings indicate that the application of hadhanah in religious court practice is contextual and evidence-based*

Keywords: *Legal Considerations; Child Custody; Islamic Law; Hadhanah; Parental Divorce*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam penetapan hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Data utama berupa putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola argumentasi hakim dalam menerapkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada norma usia anak di bawah 12 tahun sebagai dasar hadhanah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis ibu, keterangan ahli mengenai stabilitas gangguan Afektif Bipolar, serta fakta terkait kapasitas pengasuhan ayah. Pertimbangan dibangun secara bertahap dengan menggabungkan aspek normatif dan faktual. Putusan ini menunjukkan pendekatan kasuistik yang berorientasi pada kepentingan anak tanpa mengesampingkan hak

Received Maret 01, 2026; Revised Maret 02, 2026; Accepted Maret 04, 2026

*Aprilia Karima Putri, rima.250406@gmail.com

orang tua untuk tetap menjalin hubungan dengan anak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan hadhanah dalam praktik peradilan agama bersifat kontekstual dan berbasis pembuktian.

Kata Kunci: Hadhanah; Hak Asuh Anak; Hukum Islam; Perceraian Orang Tua; Pertimbangan Yuridis

LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan salah satu dinamika sosial yang jumlahnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus bertambah. Laporan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia pada tahun 2025 mencapai lebih dari 399.000 kasus, dengan sebagian besar perkara diputus oleh Pengadilan Agama karena melibatkan pasangan beragama Islam (BPS, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa setiap tahun ratusan ribu anak berada dalam situasi perubahan struktur keluarga akibat perceraian orang tua. Kasus perceraian kerap kali memberikan dampak baik secara psikologis maupun materil terhadap pihak-pihak yang terkait seperti suami, istri dan tidak terkecuali anak.

Secara global, persoalan hak asuh anak juga menjadi perhatian serius. UNICEF melaporkan bahwa perubahan struktur keluarga akibat perceraian berpotensi memengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial anak, terutama ketika proses hukum berlangsung dalam konflik yang tinggi (UNICEF, 2025). Penelitian yang dipublikasikan oleh Khotim (2025) menunjukkan bahwa stabilitas emosional anak pasca perceraian sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan kualitas putusan pengadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan hak asuh menjadi bagian yang sangat menentukan arah perlindungan anak setelah perceraian.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibunya. Namun ketentuan normatif tersebut dalam praktik peradilan tidak selalu diterapkan secara kaku, karena hakim tetap mempertimbangkan kondisi faktual yang berkaitan dengan kepentingan anak.

Penelitian dari Fitria & Azzahra (2025) menunjukkan bahwa dalam perkara hadhanah di lingkungan Peradilan Agama, pertimbangan hakim tidak semata-mata didasarkan pada aspek-aspek fisiologis seperti usia anak, namun juga mempertimbangkan aspek lain seperti aspek psikologis, kemampuan ekonomi, lingkungan sosial, serta kapasitas pengasuhan masing-masing orang tua. Studi lain dari Lasmana & Noor (2025) menyebutkan bahwa hakim cenderung mengedepankan pendekatan kasuistik dengan menilai bukti secara komprehensif, termasuk keterangan ahli dan saksi keluarga. Temuan tersebut membuktikan bahwa dalam konteks kasus perceraian dan hak asuh anak, pertimbangan yuridis lebih bersifat dinamis dan tidak hanya terpaku pada ketentuan perundang-undangan yang ada.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn menjadi salah satu contoh menarik untuk dikaji. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tingkat banding membatalkan sebagian putusan tingkat pertama dan menetapkan kedua anak yang berumur kurang dari 17 tahun dalam pengasuhan ibu, meskipun terdapat fakta bahwa sang ibu mengalami gangguan Afektif Bipolar. Majelis mempertimbangkan bahwa kondisi tersebut tidak membahayakan anak serta masih dapat dikontrol melalui pengobatan dan dukungan keluarga. Pertimbangan ini mengimplikasikan bahwa hakim dalam proses penentuan putusan juga mempertimbangkan kondisi medis secara formal, tetapi juga menilai dampaknya terhadap pola asuh dan perkembangan anak.

Selain itu, putusan tersebut juga memperlihatkan bagaimana hakim menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam menentukan hadhanah. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan bahwa dalam setiap keputusan pengadilan yang berkaitan dengan anak, kepentingan anak harus menjadi hal

yang lebih dulu dipertimbangkan (Fakhria, 2022). Dalam praktik nasional, prinsip tersebut diinternalisasi dalam berbagai regulasi dan menjadi acuan dalam penalaran hukum hakim.

Kajian empiris terhadap pertimbangan yuridis hakim menjadi topik yang menarik karena memperlihatkan hubungan antara norma tertulis dan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Hakim tidak hanya menafsirkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai fakta persidangan, kondisi psikologis orang tua, serta keberlanjutan tumbuh kembang anak. Dalam konteks ini, studi terhadap Putusan PTA Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana argumentasi hukum dibangun dan bagaimana prinsip perlindungan anak diterapkan dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara hadhanah melalui studi empiris terhadap Putusan PTA Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak serta kontribusinya terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan corak yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan melalui pertimbangan hakim. Fokus utama penelitian ini adalah konstruksi pertimbangan yuridis hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang tampak dalam pelaksanaan dan penerapannya di tengah masyarakat, sehingga dapat diamati melalui praktik nyata. Dalam konteks ini, putusan pengadilan dipahami sebagai produk konkret dari proses penalaran hukum hakim yang dipengaruhi oleh norma, fakta persidangan, serta kondisi sosial para pihak. Penelitian ini memiliki karakter deskriptif analitis. Sifat deskriptif menunjukkan bahwa penelitian ini berupaya menguraikan secara terstruktur dan menyeluruh mengenai isi serta pola pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara hadhanah. Analitis berarti penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan, tetapi juga menguraikan pola argumentasi hukum, konsistensi dengan peraturan perundang-undangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini memanfaatkan tiga kerangka pendekatan, yaitu pendekatan kasus, pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Melalui pendekatan kasus, penelitian difokuskan pada pengkajian secara komprehensif terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn yang dijadikan sebagai objek sentral dalam analisis, dengan fokus analisis pada bagian pertimbangan hukum yang berkaitan dengan penetapan hak asuh anak. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang dijadikan landasan oleh majelis hakim dalam menyusun pertimbangan putusan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahan-perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 yang mengatur tentang pemeliharaan anak atau hadhanah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan anak, serta teori mengenai pertimbangan hakim dalam pembentukan putusan. Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memahami keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan.

Dalam rangka memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber sebagai teknik pengujian keabsahan informasi. Putusan pengadilan sebagai data utama dibandingkan dan dianalisis bersama ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendapat

dalam literatur ilmiah. Dengan cara ini, analisis tidak hanya bertumpu pada satu sumber, tetapi diperkuat oleh perspektif normatif dan akademik.

Penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap satu putusan tingkat banding, yaitu Putusan PTA Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn. Penelitian tidak membandingkan dengan putusan lain secara komparatif, sehingga temuan penelitian ini menggambarkan pola pertimbangan dalam satu kasus tertentu. Pembatasan ini dilakukan agar analisis dapat dilakukan secara mendalam dan terfokus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas dan Posisi Perkara

Putusan yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn. Perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu setelah adanya permohonan banding dari pihak yang merasa keberatan terhadap hasil putusan Pengadilan Agama Bengkulu pada tingkat pertama. Dengan demikian, putusan ini merupakan produk peradilan tingkat kedua dalam lingkungan Peradilan Agama yang berwenang memeriksa kembali aspek hukum dan pertimbangan putusan sebelumnya.

Para pihak dalam perkara ini terdiri atas seorang suami sebagai Pembanding yang pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam gugatan pokok dan sekaligus bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan balik, dan seorang istri sebagai Terbanding yang pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak yang berposisi sebagai Penggugat dalam gugatan utama dan sekaligus menjadi Tergugat dalam gugatan balik. Kedua belah pihak merupakan sepasang suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah memiliki dua orang anak yang masih berusia di bawah dua belas tahun pada saat perkara diperiksa.

Perkara yang menjadi inti dalam putusan ini adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak istri disertai dengan tuntutan hak asuh atas dua orang anak hasil perkawinan para pihak. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Bengkulu menerima gugatan perceraian tersebut dan menetapkan pengasuhan anak secara terpisah, dengan menempatkan satu anak di bawah asuhan ibu dan anak lainnya di bawah asuhan ayah. Terhadap putusan tersebut, pihak suami mengajukan banding sehingga perkara diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

Dalam bagian amar putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyatakan permohonan banding dinyatakan memenuhi syarat formal untuk diperiksa, putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Bn dibatalkan, dan perkara tersebut diputus kembali oleh majelis pada tingkat banding. Majelis hakim menerima gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain shughra, serta menetapkan bahwa kedua anak yang belum dewasa berada dalam pemeliharaan ibu. Di samping itu, majelis memberikan hak kepada ayah untuk tetap bertemu dan menjalin hubungan dengan anak-anaknya, serta menetapkan pembebanan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Fakta Hukum Pertimbangan Hakim

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn menunjukkan bahwa salah satu fakta utama yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah usia kedua anak para pihak yang masih berada di bawah 12 tahun. Kondisi ini menempatkan anak dalam kategori belum mumayyiz sehingga secara normatif berada dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibu. Fakta mengenai usia anak menjadi titik awal pertimbangan hakim sebelum menilai aspek lain yang berkaitan dengan kelayakan pengasuhan.

Di sisi lain, dalam persidangan terungkap bahwa ibu menderita gangguan Afektif Bipolar yang berkaitan dengan kondisi emosi dan suasana hati. Fakta ini diperoleh dari keterangan ahli yang diajukan dalam persidangan. Keberadaan kondisi medis tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian kelayakan pengasuhan, karena berkaitan langsung dengan stabilitas psikologis orang tua yang akan mengasuh anak. Namun demikian, majelis hakim tidak serta-merta menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk meniadakan hak asuh.

Berdasarkan keterangan dokter ahli kejiwaan yang dihadirkan di persidangan, kondisi Afektif Bipolar yang dialami ibu dinyatakan berada dalam keadaan stabil selama menjalani pengobatan dan berada dalam lingkungan yang kondusif. Dokter menerangkan bahwa gangguan tersebut dapat dikontrol melalui terapi dan obat-obatan, serta tidak menimbulkan perilaku yang membahayakan anak. Fakta ini menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menilai bahwa kondisi kesehatan ibu tidak secara otomatis menghambat kemampuannya untuk menjalankan fungsi pengasuhan.

Selain mempertimbangkan kondisi ibu, majelis hakim juga menilai kebiasaan ayah yang dalam persidangan terungkap memiliki kecenderungan melakukan aktivitas bermain permainan online (mobile game) dan menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer maupun televisi. Kebiasaan tersebut dinilai berpotensi mengurangi perhatian terhadap urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Fakta ini turut dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian menyeluruh terhadap kemampuan masing-masing orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan dalam memberikan perhatian, pendampingan, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Dasar Hukum Pengadilan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dalam menentukan hak asuh anak, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada sejumlah ketentuan hukum yang bersifat normatif sebagai landasan yuridis putusan. Salah satu norma utama yang digunakan adalah Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun pada dasarnya berada dalam pengasuhan ibu. Di samping itu, majelis juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama ketentuan yang menegaskan bahwa meskipun perkawinan telah berakhir, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

Selain itu, majelis hakim turut mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak harus menjamin terpenuhinya hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara layak serta optimal. Dalam konteks tersebut, majelis hakim menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam menetapkan pihak yang dinilai paling tepat untuk memperoleh hak asuh. Prinsip tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai ketentuan normatif, melainkan juga dikaitkan secara langsung dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, sehingga putusan yang diambil diarahkan untuk menjamin stabilitas dan kesejahteraan anak setelah terjadinya perceraian orang tua.

Pola Pertimbangan Hakim

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dalam putusan ini majelis hakim tidak semata-mata menjadikan ketentuan mengenai batas usia anak sebagai dasar utama pertimbangannya. sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memeriksa dan mencantumkan berbagai fakta yang terungkap di persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim mencatat kondisi psikologis ibu yang mengalami gangguan Afektif Bipolar berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan. Keterangan tersebut dimuat dalam bagian pertimbangan hukum dan dijadikan sebagai salah satu fakta yang dinilai sebelum menetapkan hak asuh anak.

Selain itu, majelis hakim juga mencatat kemungkinan munculnya tekanan emosional terhadap ibu apabila hak asuh anak tidak diberikan kepadanya, sebagaimana tercermin dalam

uraian pertimbangan hukum yang menyebutkan potensi kambuhnya kondisi psikologis apabila berada dalam tekanan berat. Dalam putusan tersebut, hakim mengaitkan kondisi masing-masing orang tua, termasuk stabilitas kesehatan ibu dan kebiasaan ayah dalam kehidupan sehari-hari, dengan situasi pengasuhan anak. Seluruh fakta tersebut dicantumkan secara eksplisit dalam bagian pertimbangan sebelum majelis menjatuhkan amar putusan mengenai penetapan hadhanah.

Pembahasan

Penerapan Pasal 105 KHI dalam Penetapan Hadhanah

Penerapan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan PTA Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn menunjukkan bahwa majelis hakim secara eksplisit merujuk pada ketentuan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau belum berumur 12 tahun pada prinsipnya ditempatkan dalam pengasuhan ibu. Dalam perkara ini, kedua anak para pihak masih berada di bawah batas usia tersebut sehingga norma usia dijadikan sebagai dasar awal pertimbangan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi hakim dalam menjadikan Pasal 105 KHI sebagai pijakan normatif dalam menentukan hak asuh anak.

Namun demikian, norma usia tidak diterapkan secara otomatis tanpa pengujian terhadap fakta persidangan. Majelis hakim tetap menilai kondisi konkret para pihak, termasuk kesehatan psikologis ibu, lingkungan pengasuhan, serta perilaku ayah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ketentuan Pasal 105 KHI dalam putusan ini berfungsi sebagai titik awal pertimbangan yang kemudian diuji melalui temuan-temuan yang diberikan baik oleh penggugat maupun tergugat selama proses hukum berlangsung. Pola ini menunjukkan bahwa penerapan norma dilakukan secara kontekstual, bukan sekadar formalistik.

Penetapan hasil persidangan tersebut juga ditemukan dalam penelitian Fauzan (2025) yang menyatakan bahwa dalam perkara hadhanah di Peradilan Agama, hakim umumnya menjadikan Pasal 105 KHI sebagai dasar normatif awal, tetapi tetap mempertimbangkan aspek faktual sebelum menjatuhkan putusan. Penelitian Semman (2025) juga menunjukkan bahwa meskipun usia anak menjadi indikator utama, hakim tidak mengabaikan kondisi psikologis dan kemampuan pengasuhan orang tua. Sementara itu, studi oleh Maula (2025) menemukan adanya kecenderungan fleksibilitas dalam penerapan Pasal 105 KHI ketika terdapat keadaan khusus yang dapat memengaruhi kepentingan anak.

Dengan membandingkan ketiga penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa pola pertimbangan dalam Putusan PTA Bengkulu konsisten dengan praktik peradilan agama dalam beberapa tahun terakhir. Pasal 105 KHI tetap digunakan sebagai landasan normatif, tetapi tidak diberlakukan secara mutlak. Hakim tetap menguji kesesuaian norma dengan fakta konkret yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pola ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hadhanah di Peradilan Agama bergerak dalam kerangka normatif yang tetap terbuka terhadap penilaian kontekstual.

Pertimbangan Kondisi Psikologis Orang Tua dalam Perspektif Kepentingan Terbaik bagi

Anak

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn, majelis hakim secara eksplisit mencantumkan fakta bahwa ibu mengalami gangguan Afektif Bipolar sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dokter kejiwaan di persidangan. Gangguan tersebut dijelaskan sebagai gangguan suasana hati yang dapat muncul ketika penderita berada dalam tekanan, namun dapat dikendalikan melalui pengobatan dan lingkungan yang kondusif. Hakim tidak mengabaikan kondisi medis tersebut, melainkan menempatkannya sebagai bagian dari fakta hukum yang harus dinilai bersama dengan bukti lain. Dalam pertimbangannya, majelis mencatat bahwa selama menjalani pengobatan, kondisi ibu berada dalam keadaan stabil dan tidak terdapat bukti bahwa gangguan tersebut menimbulkan tindakan yang membahayakan anak.

Kondisi medis yang dialami ibu dalam perkara ini tidak diperlakukan sebagai alasan otomatis untuk menggugurkan hak asuh. Majelis tidak menyimpulkan bahwa keberadaan diagnosis gangguan psikologis dengan sendirinya menunjukkan ketidakmampuan mengasuh.

Sebaliknya, hakim menilai apakah gangguan tersebut berdampak langsung terhadap keselamatan, perawatan, dan perkembangan anak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti kekerasan atau pengabaian terhadap anak selama berada dalam pengasuhan ibu. Dengan demikian, keputusan tidak didasarkan pada label medis semata, melainkan pada dampak konkret yang dapat dibuktikan dalam persidangan.

Penilaian terhadap stabilitas kondisi ibu dilakukan melalui keterangan ahli yang menyatakan bahwa gangguan Afektif Bipolar dapat dikontrol melalui terapi dan obat-obatan, serta bahwa selama masa pengobatan kondisi ibu berada dalam situasi stabil. Hakim menggunakan keterangan ahli tersebut sebagai dasar untuk menilai kapasitas pengasuhan secara faktual. Cara ini menunjukkan bahwa pertimbangan tidak dibangun atas asumsi, tetapi bertumpu pada bukti medis yang disampaikan di bawah sumpah di persidangan. Pola ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child* yang menempatkan kepentingan dan keselamatan anak sebagai fokus utama dalam setiap keputusan terkait pengasuhan.

Dalam literatur internasional maupun nasional mengenai *child custody* dan *mental health*, sejumlah penelitian menegaskan bahwa gangguan kesehatan mental orang tua tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menolak hak asuh tanpa pembuktian adanya risiko nyata terhadap anak. Studi Brown (2025) menunjukkan bahwa pengadilan keluarga di beberapa negara mulai meninggalkan pendekatan berbasis asumsi terhadap orang tua dengan gangguan mental dan beralih pada evaluasi berbasis risiko aktual terhadap anak. Penelitian Pituch et al. (2022) juga menekankan bahwa diagnosis psikologis tidak identik dengan ketidakmampuan mengasuh, karena yang harus dinilai adalah fungsi pengasuhan sehari-hari dan kapasitas perlindungan terhadap anak. Temuan serupa dikemukakan oleh Kågström et al. (2025) yang menyatakan bahwa praktik peradilan modern mengedepankan asesmen klinis dan bukti empiris dibandingkan stigma terhadap label gangguan mental. Dalam konteks Indonesia, penelitian Lasmana & Noor (2025) menemukan bahwa hakim peradilan agama cenderung mempertimbangkan stabilitas pengobatan dan dukungan lingkungan keluarga sebelum memutuskan hak asuh, sedangkan Nugroho (2022) mencatat bahwa pembuktian mengenai dampak langsung terhadap anak menjadi faktor penentu dalam perkara hadhanah yang melibatkan isu kesehatan mental orang tua. Jika dibandingkan dengan pola tersebut, pendekatan majelis hakim dalam perkara ini lebih mencerminkan model berbasis bukti daripada berbasis stigma, karena penilaian dilakukan dengan menguji kondisi aktual, stabilitas pengobatan, serta dampaknya terhadap anak, bukan semata-mata pada adanya diagnosis gangguan mental.

Konstruksi Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Perkara Hadhanah

Pola argumentasi majelis hakim dalam Putusan PTA Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn tampak dibangun secara bertahap, dimulai dari kerangka normatif lalu bergerak ke pengujian faktual. Pada tahap normatif, hakim lebih dulu menegaskan dasar perlindungan anak dan rujukan hukum yang digunakan, termasuk Undang Undang Perkawinan, Undang Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan anak di bawah 12 tahun pada pengasuhan ibu, kecuali terdapat alasan yang menunjukkan ibu tidak bertanggung jawab atau melalaikan kewajiban yang berakibat merugikan masa depan anak. Pola ini sejalan dengan temuan Afendi dan Choeri yang menyebut bahwa penerapan Pasal 105 KHI dalam sengketa hadhanah cenderung menjadi titik awal, tetapi tetap membuka ruang penilaian situasi, kondisi, dan kepentingan anak dalam praktik persidangan.

Setelah basis normatif ditegaskan, majelis hakim menempatkan fakta sebagai filter utama untuk menilai apakah ada alasan yang cukup untuk menyimpangi penempatan anak pada ibu. Hal ini terlihat ketika hakim secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama yang menekankan bahwa anak pertama “sudah nyaman” tinggal bersama ayah, karena menurut hakim alasan kenyamanan semata tidak memadai tanpa adanya alasan ketidakmampuan ibu yang menghambat perkembangan anak.

Pola ini dapat dibandingkan dengan pedoman hukum anak internasional yang menempatkan berbagai faktor secara berimbang, termasuk kapasitas pengasuhan dan kebutuhan perkembangan anak, bukan hanya kebiasaan tinggal yang sudah terbentuk. Dalam isu kondisi medis, majelis hakim juga tidak berhenti pada label diagnosis, melainkan menilai bukti yang diajukan di persidangan tentang dampaknya terhadap anak. Hakim mencatat bahwa ibu mengalami gangguan Afektif Bipolar, namun dinyatakan tidak membahayakan anak, serta didukung keterangan ahli bahwa selama menjalani pengobatan sekitar lima bulan kondisi ibu berada dalam keadaan stabil dan kondusif.

Cara kerja pertimbangan seperti ini selaras dengan arah pedoman profesi yang mendorong evaluasi yang metodologis dan berbasis data dalam penggunaan asesmen yang dapat membantu pengadilan memahami kapasitas pengasuhan secara lebih akurat. Struktur pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya kombinasi antara argumen normatif dan argumen faktual yang bersifat kasuistik, karena penilaian kelayakan pengasuhan tidak diputus berdasarkan satu faktor tunggal. Selain menilai stabilitas kondisi ibu, hakim memasukkan fakta tentang kebiasaan ayah yang digambarkan sebagai aktivitas bermain game, membaca komik, dan menonton film kartun yang menghabiskan waktu berjam jam dan dinilai berkaitan dengan perhatian pada urusan rumah tangga.

Dalam literatur internasional, riset mengenai orang tua dengan gangguan mental di ranah family courts menyoroti bahwa proses pengadilan dapat menambah beban dan hambatan bagi orang tua tersebut, sehingga kebutuhan akan penilaian yang menjadi perhatian (Abdelrahman & Al Qadire, 2025). Pada saat yang sama, riset tentang stigma dalam konteks keputusan hak asuh menunjukkan kecenderungan bias publik terhadap orang tua dengan kondisi psikiatrik, sehingga pendekatan yang menguji bukti secara konkret menjadi pembeda penting antara penilaian berbasis stigma dan penilaian berbasis bukti (Reupert et al., 2021).

Secara keseluruhan, dalam menyeimbangkan hak orang tua dan hak anak, putusan ini menempatkan kebutuhan anak sebagai fokus penetapan hadhanah, namun tetap mengakui keberlanjutan relasi anak dengan ayah. Setelah menetapkan kedua anak berada dalam pengasuhan ibu, majelis menegaskan bahwa penetapan tersebut tidak menghalangi ayah untuk mencurahkan kasih sayang, dan ibu tidak boleh menghalangi ayah untuk menjenguk serta berinteraksi dengan anak. Pola ini sejalan dengan kerangka best interests yang menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai pusat, sambil tetap mempertimbangkan relasi anak dengan orang tua selama tidak ada kondisi yang merugikan anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn dibangun melalui kombinasi antara dasar normatif dan pengujian faktual yang menyeluruh. Majelis hakim menjadikan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai titik awal dalam menentukan hak asuh anak yang masih di bawah 12 tahun, namun tidak menerapkannya secara otomatis tanpa menilai kondisi konkret para pihak. Kondisi medis ibu yang mengalami gangguan Afektif Bipolar tidak dijadikan alasan tunggal untuk menggugurkan hak asuh, melainkan dinilai berdasarkan keterangan ahli dan stabilitas pengobatan serta dampaknya terhadap anak. Hakim juga mempertimbangkan aspek kapasitas pengasuhan ayah dan tetap menjamin haknya untuk berinteraksi dengan anak. Putusan ini menunjukkan bahwa penerapan hadhanah dalam praktik peradilan agama bersifat kontekstual, berbasis pembuktian, dan diarahkan pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelrahman, H., & Al Qadire, M. (2025). Enhancing fairness in parenting evaluations for parents with disabilities. *Evidence Based Nursing*, ebnurs-2024-104265. <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2024-104265>
- BPS. (2025). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>
- Brown, R. O. (2025). How Previously Traumatized Parents Understand Protective Strategies to Mitigate Traumatizing Their Children [National University]. <https://www.proquest.com/openview/2f742d6297440dcba2c0441e1c3b83a5/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Fakhria, S. (2022). PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK ANAK: TELAAH IJTihad HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 363. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>
- Fauzan, A. (2025). Pandangan Hakim terhadap Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sukadana [IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11326/>
- Fitria, A., & Azzahra, N. K. (2025). Analisa Yuridis Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Kasus Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1565–1576. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1376>
- Kågström, A., Guerrero, Z., Aliev, A. A., Tomášková, H., Rüsch, N., Ouali, U., Thornicroft, G., Sartorius, N., & Winkler, P. (2025). Mental health stigma and its consequences: a systematic scoping review of pathways to discrimination and adverse outcomes. *EClinicalMedicine*, 89, 103588. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103588>
- Khotim, A. (2025). Protection of Children's Rights in Post-Divorce Custody Disputes Comprehensive Study on the Best Interests of Children. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1), 199–210. <https://doi.org/10.25217/jm.v10i1.6219>
- Lasmana, J., & Noor, M. A. (2025). Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 1928–1939. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1431>
- Maula, A. S. (2025). Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 1–13.
- Pituch, E., Bindu, A. M., Grondin, M., & Bottari, C. (2022). Parenting with a physical disability and cognitive impairments: a scoping review of the needs expressed by parents. *Disability and Rehabilitation*, 44(13), 3285–3300. <https://doi.org/10.1080/09638288.2020.1851786>
- Reupert, A., Gladstone, B., Helena Hine, R., Yates, S., McGaw, V., Charles, G., Drost, L., & Foster, K. (2021). Stigma in relation to families living with parental mental illness: An integrative review. *International Journal of Mental Health Nursing*, 30(1), 6–26. <https://doi.org/10.1111/inm.12820>
- Semman, M. (2025). Pertimbangan Psikologis dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Multidisciplinary Knowledge: Jurnal Keilmuan Multi Disiplin*, 3(1), 167–186.
- UNICEF. (2025). Divorce and the voice of the child. Articles. <https://www.unicef.org/serbia/en/stories/divorce-and-voice-child>